



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan, Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dukuh Paremon RT.04 RW.04 Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 04 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 04 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kota Mungkid, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 241/55/V/2012, tanggal 28 Mei 2012;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang dibangun bersama di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, terakhir tinggal di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan, Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih selama 1 minggu ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: XXXXX, Laki-laki, Magelang, 09-07-2013 dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan padahal sejatinya seorang isteri Prajurit TNI harus setia menemani dimana tempat tugas suami yang baru, Termohon sudah susah untuk diatur dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis kembali sebagai pasangan suami isteri ;
6. Bahwa terhitung sejak bulan September 2014, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon merasa sudah tidak tahan dengan perbuatan Termohon tersebut, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXX (Alm)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 25 April 2018, dan 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3328100503860004, tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kota Mungkid, Kabupaten Kota Mungkid Nomor : 241/55/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor : SIC/05/III/2018 yang dikeluarkan oleh Komando Resor Militer 071/ Wijayakusuma, Kodam IV / Diponegoro, tanggal 16 Maret 2018, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI - AD, tempat tinggal di Perum GTA, Jl. Flamboyan III, No.12, Rt.004, Rw.004, Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama XXXXX Termohon bernama XXXXX;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai atasan Pemohon;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah milik bersama di Magelang sekitar selama 2 tahun 3 bulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai anak 1 orang;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dipindah tugaskan ke Kodim 0710 Pekalongan terjadi perselisihan, karena Termohon tidak mau diajak hidup di Asrama dan bahkan saksi pernah datang ke rumahnya di Magelang untuk membujuk Termohon ikut Pemohon ke Pekalongan dan bahkan sudah disediakan asrama, namun Termohon menolaknya;

Bahwa Sepengetahuan saksi, bahwa Termohon di Magelang sudah punya usaha toko sembako;

Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama hampir 4 tahun;

Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak pernah menemui Termohon;

2.

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI - AD, tempat tinggal di Griya Taman Asri, Blok A1, No.4, Rt.002, Rw.005, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai suami istri;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi teman kerja Pemohon dan sebagai seniorinya;

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah milik bersama di Magelang selama lebih dari 2 tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah dikaruniai anak seorang yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian setelah Termohon tidak mau diajak hidup di asrama Kodim Pekalongan, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan Termohon tetap bertahan tinggal di Magelang;

Bahwa Karena Termohon sudah mempunyai usaha sendiri toko sembako di Magelang;

Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih;

Bahwa Selama pisah Termohon tidak pernah menemui Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kota Mungkid,, Kabupaten Kota Mungkid, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/55/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 26 Mei 2012, kemudian hidup bersama di rumah yang dibangun bersama di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, terakhir tinggal di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan, Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih selama 1 minggu;

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah Termohon yang sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan padahal sejatinya seorang isteri Prajurit TNI harus setia menemani dimana tempat tugas suami yang baru;

Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak bulan September 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Termohon pergi/meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 6 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah yang dibangun bersama di Desa Paremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, terakhir tinggal di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan, Kelurahan Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih selama 1 minggu, oleh karena terjadi perselisihan masalah Termohon yang

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sudah berani dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mau diajak untuk tinggal bersama di Asrama Unit Intel Kodim 0710/Pekalongan padahal sejatinya seorang isteri Prajurit TNI harus setia menemani dimana tempat tugas suami yang baru, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun 6 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai September 2014 atau selama 3 tahun 6 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه اوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 H oleh Drs. H.

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. MASHURI sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. SUWOTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera

ttd

Drs. H. MASHURI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 310.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 401.000,-

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. MASHURI

Putusan Nomor 0534/Pdt.G/2018/PA.Kjn. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)